



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 3224-3235

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Evaluasi Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Malang.

Nadiyah Putri Salsabila, Gugus Irianto

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya

Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang

[nadiyahsalsabila270403@gmail.com](mailto:nadiyahsalsabila270403@gmail.com)

### Abstrak

*The circulation of illegal cigarettes remains a serious problem that harms state revenue, creates unfair business competition, and weakens excise law enforcement. This study aims to evaluate the effectiveness of monitoring illegal cigarette circulation conducted by the Enforcement and Investigation Division of the Malang Customs and Excise Office based on the Director General of Customs and Excise Regulation Number PER-8/BC/2024 concerning Intelligence and Monitoring Procedures. A descriptive qualitative approach was employed through field observations, interviews with intelligence and enforcement officers, and analysis of institutional documentation. Results indicate that the monitoring system has been implemented systematically through six stages: intelligence planning, data collection, assessment, analysis, information distribution, and continuous evaluation and updating of data. Operational strategies include patrol activities, market operations, whistleblower utilization, e-monitoring systems, and the "Gempur Rokok Ilegal" campaign. Notable achievement was recorded during January–July 2025, with the seizure of approximately 3.2 million illegal cigarette sticks, preventing potential state revenue losses exceeding Rp1 billion. However, supervision still encounters several obstacles, including limited human resources, insufficient surveillance technology, extensive territorial coverage, incomplete inter-agency coordination, and low public law awareness. To address these challenges, KPPBC Malang has strengthened cross-sector collaboration, adopted intelligence-based monitoring supported by data analytics, intensified community education programs, and optimized Tobacco Excise Revenue Sharing Funds (DBHCHT) to enhance operational capacity. Overall, the monitoring efforts are considered effective but require continuous improvement and technological integration to achieve sustained and comprehensive control of illegal cigarette distribution.*

*Keywords: Supervision, Illegal Cigarettes, Excise, Customs Cukai (KPPBC MALANG)*


### 1. Latar Belakang

Pendapatan pajak dan cukai merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Sebagian besar penerimaan cukai berasal dari hasil tembakau atau rokok. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), penerimaan cukai hasil tembakau nasional pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp 218 triliun. Namun demikian, penerimaan ini masih terancam oleh maraknya peredaran rokok ilegal di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Malang. Rokok ilegal merupakan rokok yang diproduksi atau dipasarkan tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan, seperti tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, rokok dilekati pita cukai bekas, rokok pita cukai berbeda (milik pabrik lain atau salah personalisasi) dan melalui jalur distribusi yang tidak sah.

Peredaran rokok ilegal menimbulkan dampak negatif yang cukup besar, antara lain menurunnya pendapatan negara, timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri rokok legal, serta melemahnya penegakan hukum di bidang cukai. DJBC mencatat bahwa pada tahun 2023, tingkat peredaran rokok ilegal secara nasional mencapai sekitar 4,9%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap menjadi perhatian serius karena menyebabkan potensi kehilangan pendapatan negara yang signifikan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2024). Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai (KPPBC) memiliki peran penting dalam menjaga penerimaan negara dari sektor cukai melalui kegiatan pengawasan dan penindakan. Salah satunya adalah KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, yang memiliki wilayah kerja strategis dan luas meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Berdasarkan data

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II posisi KPPBC Malang menempati peringkat kedua tertinggi dalam penindakan rokok ilegal di Jawa Timur, seperti ditunjukkan pada gambar grafik berikut :



**Gambar 1.1 Grafik Data Penindakan Tahun 2024**

Berdasarkan grafik tersebut, Bea Cukai Malang menempati posisi kedua tertinggi dalam penindakan rokok ilegal di Jawa Timur, dengan jumlah 89 Surat Bukti Penindakan (SBP) dan total 20,71 juta batang rokok ilegal yang berhasil diamankan. Jumlah ini hanya berada di bawah KPPBC Kediri, yang menempati posisi pertama dengan 31,44 juta batang hasil tembakau ilegal, sebagian besar ditemukan di jalur tol wilayah Kediri. Data ini memperlihatkan bahwa Kota Malang menjadi daerah dengan tingkat peredaran rokok ilegal tertinggi kedua di Jawa Timur, menunjukkan masih tingginya aktivitas distribusi rokok ilegal di wilayah tersebut.

Pemantauan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti patroli, operasi pasar, serta pelibatan masyarakat dalam pelaporan aktivitas mencurigakan. Petugas Bea Cukai juga melakukan pengawasan melekat dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan sosialisasi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, peredaran rokok ilegal di wilayah Malang Raya masih cukup signifikan sehingga membutuhkan peningkatan efektivitas pengawasan, terutama dari Bidang Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yang bertugas dalam pelaksanaan operasi pasar, patroli, penegakan hukum, serta kerja sama lintas instansi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini krusial dilakukan guna menyelidiki efektivitas, tantangan, dan strategi pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal. Keterbaruan penelitian ini terletak pada penggunaan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2024 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagai dasar analisis. Peraturan tersebut memperkenalkan enam tahapan pengawasan yang terstruktur, meliputi perencanaan intelijen, pengumpulan data atau informasi, penilaian data, analisis data, pendistribusian data, serta evaluasi dan pemutakhiran data. Dengan adanya ketentuan baru ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran aktual mengenai penerapan sistem pengawasan yang lebih modern dan terintegrasi di lingkungan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, serta menjadi masukan dalam penyempurnaan prosedur pengawasan di masa yang akan datang. Mengacu konteks topik yang dipaparkan, rumusan masalah yang diajukan pada studi ini meliputi:

- 1) Bagaimana Evaluasi Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang ?
- 2) Bagaimana Kendala dalam Pengawasan peredaran Rokok Ilegal oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang ?
- 3) Bagaimana Upaya untuk mengatasi Kendala Pengawasan peredaran Rokok Ilegal oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang ?

Adapun Tujuan Penelitian untuk :

- 1) Memahami efektivitas Pengawasan peredaran Rokok Ilegal oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.
- 2) Memahami kendala dalam Pengawasan peredaran Rokok Ilegal oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.
- 3) Memahami upaya untuk mengatasi kendala Pengawasan peredaran Rokok Ilegal oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang. Dari penelitian diharapkan bisa berdampak manfaat, terutama melalui dua konteks, yakni manfaat teoritis serta praktis.

Adapun manfaat penelitian ini dapat digambarkan berupa dapat memperkuat penerapan teori pengawasan yang menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses penting dalam memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai efektivitas pengawasan di sektor pemerintahan, dengan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip teori pengawasan dapat diterapkan secara nyata dalam upaya pengendalian peredaran rokok ilegal oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.

## **2. Landasan Teori**

### **2.1 Teori Pengawasan (Control Theory)**

Teori pengawasan (control theory) merupakan landasan teoritis utama dalam memahami proses pengendalian dalam organisasi. Teori ini menjelaskan bahwa pengawasan adalah bagian dari siklus manajerial yang bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Menurut Robert J. Mockler (1972), pengawasan adalah proses sistematis yang terdiri dari empat tahap utama:

1. Menetapkan standar kinerja
2. Mengukur hasil aktual
3. Membandingkan hasil aktual dengan standar
4. Melakukan tindakan korektif jika terdapat penyimpangan.

Teori ini menekankan pentingnya proses evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian antara hasil dan target. Dalam konteks pengawasan rokok ilegal, teori ini relevan untuk menganalisis apakah kegiatan penindakan dan penyidikan oleh petugas Bea dan Cukai telah dilakukan secara tepat sasaran, terukur, dan menghasilkan output yang sesuai dengan target kebijakan.

### **2.2 Pengertian Pengawasan**

Salah satu tanggung jawab utama manajemen adalah pengawasan, yang memastikan bahwa semua operasi organisasi mengikuti sasaran dan perencanaan yang dirumuskan. Guna mengidentifikasi masalah, menghentikan kerugian negara, dan menjamin layanan publik yang efisien, pengawasan sangat penting dalam manajemen organisasi publik, termasuk departemen pemerintah seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2023) Menurut definisi ini, pengawasan adalah proses atau teknik memantau suatu kegiatan secara terus menerus untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Beberapa ahli juga memberikan pengertian tambahan tentang pengawasan : Menurut George R. Terry (1972), pengawasan adalah proses menilai kinerja, mengidentifikasi pencapaian, dan, jika diperlukan, mengambil tindakan korektif guna menjamin, operasi berlangsung sebagaimana yang direncanakan. Sedangkan pengawasan menurut mengambil tindakan korektif adalah apa yang dicirikan oleh Robert J. Mockler (1972) ialah upaya sistematis oleh manajemen perusahaan untuk membandingkan kinerja aktual dengan tujuan atau rencana yang sudah dirumuskan sebelumnya guna mengevaluasi apakah kinerja tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan, jika diperlukan Pembetulan ini mengarah pada kesimpulan bahwa pengawasan adalah proses metodis dan berkelanjutan yang memastikan bahwa setiap kegiatan di dalam lembaga atau organisasi berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan.

### **2.3 Pengertian Cukai**

Menurut UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Cukai adalah pajak yang dipungut oleh negara atas barang-barang tertentu yang memiliki atribut tertentu (Hanker dan Prastyono, 2021). Besarnya tarif cukai yang pada hasil tembakau pada setiap jenis produk ditentukan oleh golongan pengusaha dan batas harga jual eceran yang diberlakukan oleh Menteri. Menurut Purwito (2014), cukai adalah bentuk pajak tak langsung yang dikenakan pemerintah terhadap pembelian barang-barang tertentu, yang terkadang dikatakan sebagai barang kena cukai. Menurut

### **2.4 Pengawasan Rokok Ilegal**

Tingkat konsumsi rokok di masyarakat semakin tinggi, sehingga produksi rokok di dalam negeri juga semakin meningkat, namun naiknya produksi ini tidak diiringi dengan kenaikan cukai yang seimbang. Hal ini menyebabkan

rokok ilegal semakin banyak beredar. Harga rokok ilegal lebih murah, sehingga mendorong orang untuk membelinya (Bea Cukai, 2022). Rokok yang tidak mematuhi aturan terkait cukai dianggap ilegal sebagai contohnya adalah rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu atau bekas, atau rokok dengan pita cukai yang tidak mengikuti peraturan (Bea Cukai, 2022). Menjual rokok tanpa cukai dapat dihukum hingga lima tahun penjara dan/atau denda hingga sepuluh kali lipat dari jumlah cukai yang semestinya dibayarkan, sesuai dengan Pasal 54 UU No. 39/2007 tentang Cukai. Pendapatan negara dan inisiatif pemerintah untuk menekan konsumsi rokok terancam karena adanya rokok selundupan (Ahsan et al., 2014). Hal ini terjadi sebagai akibat dari pengukuran penggunaan rokok yang tidak dapat membedakan antara rokok legal dan rokok ilegal (Wardani dan Khoirunrofik, 2022). Pengawasan dan langkah-langkah lain untuk memerangi rokok selundupan dapat menghemat anggaran negara hingga miliaran dolar dan mencegah jutaan kematian dini (Joossens et al., 2010). Menurut Pasal 55 huruf a dan b UU No. 39 Tahun 2007, seseorang yang memproduksi, membeli, mengonsumsi, menjual, atau menyimpan rokok dengan pita cukai palsu terancam hukuman penjara maksimal satu hingga delapan tahun dan denda sebesar sepuluh hingga dua puluh kali lipat dari nilai cukai. Menurut Pasal 55 huruf c, menggunakan pita cukai bekas diancam dengan pidana denda sebesar satu hingga dua puluh kali nilai cukai ditambah dengan pidana penjara satu hingga delapan tahun. Hal ini diperjelas lagi dengan peraturan Bea dan Cukai terbaru yang menciptakan kerangka kerja metodis untuk melacak distribusi rokok ilegal. Peraturan tersebut adalah Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 8/BC/2024 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Peraturan ini menggantikan PER-17/BC/2020 dan diberlakukan sejak 24 Juli 2024, 30 hari pasca diundangkan. Dalam peraturan ini menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan terintegrasi dalam pengawasan rokok ilegal, dengan memanfaatkan intelijen, penindakan langsung, penyidikan hukum, serta dukungan sarana operasi yang memadai.

### 3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar acuan untuk memperkuat landasan teori serta memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Kajian terhadap penelitian sebelumnya juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) dan menunjukkan posisi kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan studi-studi yang telah ada, diantaranya yaitu penelitian oleh :

Didin (2021) meneliti metode yang digunakan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Blitar dalam mengawasi peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui pendekatan aktif, pasif, represif, preventif, eksternal, dan internal dengan melibatkan kerja sama antara Bea Cukai, kepolisian, Satpol PP, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Afandi (2024) mengevaluasi peran Bea Cukai Banda Aceh dalam pengawasan peredaran rokok ilegal. Penelitian tersebut menemukan bahwa pengawasan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif—berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat—serta represif melalui penindakan hukum terhadap pelanggaran cukai.

As'ari (2024) meneliti implementasi pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Bondowoso. Penelitian ini menyoroti tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, terutama terkait rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan fasilitas pengawasan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus wilayah dan kebaruan regulasi yang digunakan. Penelitian ini menitikberatkan pada Evaluasi Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Laksana Intelijen, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

### 4. Metode Penelitian

Pada studi ini, peneliti mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang Bidang Penindakan dan Penyidikan mengawasi peredaran rokok ilegal, dan pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menguraikan dan menjelaskan proses tersebut secara lengkap mengacu pandangan Moleong (2019), pendekatan kualitatif ialah suatu metodologi studi yang berlandaskan penerapan teknik-teknik ilmiah dalam memahami fenomena yang dialami oleh subjek studi, mencakup perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik melalui uraian kata serta bahasa pada konteks yang alami dengan memanfaatkan metode-metode natural. Menurut Zellatifanny dan Mudjiyanto (2018), penelitian deskriptif

berusaha menjelaskan secara tepat ciri-ciri suatu gejala atau masalah yang diselidiki, dengan memusatkan perhatian pada pertanyaan mendasar "bagaimana" sambil berusaha mendapatkan dan

mengkomunikasikan fakta-fakta dengan cara yang jelas, lengkap, dan menyeluruh tanpa banyak informasi yang tidak berguna. Prosedur pengawasan, kendala yang dialami, serta usaha yang ditempuh guna menekan angka peredaran rokok ilegal menjadi topik utama dalam penelitian ini melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara bersama narasumber terkait dari lingkungan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang serta pemangku kepentingan lainnya, data dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai dinamika dan proses pengawasan rokok ilegal untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh yang sangat penting untuk analisis kebijakan dan implementasi di lapangan, namun tidak dapat diukur secara statistik.

#### **4.1 Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Metode Observasi**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan pengawasan peredaran rokok ilegal oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, khususnya pada bidang Intelijen dan Penindakan. Observasi dilakukan di Kantor KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, Jalan Surabaya No. 2, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

##### **b. Metode Wawancara**

Percakapan yang di dalamnya terdapat pertanyaan dan jawaban disebut wawancara ada tiga jenis wawancara yang dapat dibedakan menurut tingkat formalitasnya: wawancara semi- terstruktur, terstruktur, dan tidak terstruktur (Suwartono, 2014). Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak mengikuti kerangka wawancara yang telah disusun sebelumnya dan direncanakan secara metodis. Model yang digunakan oleh penulis adalah model Miles dan Huberman. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan empat fase dari model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018).

##### **c. Metode Dokumentasi**

Selain observasi, penulis juga menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data pendukung yang bersifat tertulis dan resmi. Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri catatan, arsip, dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, penulis juga memperoleh dokumen-dokumen internal dari KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yang digunakan pada setiap tahapan kegiatan pengawasan.

#### **4.2 Metode Analisis Data**

##### **a. Pengumpulan Data**

Observasi, wawancara, dokumentasi, ataupun kombinasi ketiga metode tersebut (triangulasi) digunakan untuk mengumpulkan data. Agar data yang terkumpul lebih komprehensif dan beragam, proses pengumpulan data dilakukan dalam beberapa bulan.

##### **b. Reduksi Data**

Jika data asing ditemukan selama pencarian, penulis dapat melakukan reduksi data (Sugiyono, 2018). Banyaknya data yang terkumpul di lapangan untuk penelitian ini membutuhkan catatan khusus yang teliti dan menyeluruh, yang menandakan bahwa data tersebut semakin komprehensif. Penulis harus memisahkan data yang akan dipergunakan dalam studi ini karena hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi menghasilkan data yang cukup banyak, yang tentunya tidak akan digunakan secara keseluruhan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pengawasan peredaran rokok ilegal oleh KPPBC Malang sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang sah, penulis mengevaluasi data yang telah dikumpulkan pada prosedur reduksi data.

### c. Penyajian Data

Setelah data diminimalkan, penulis harus menyajikan dan menampilkan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai cara, termasuk peta yang menunjukkan hubungan antar kategori dan deskripsi singkat. Temuan yang dihasilkan tersaji melalui bentuk tabel-tabel hasil penilaian dan deskripsi berupa keterangan-keterangan ilustrasi dari hasil wawancara dengan informan mengenai pelaksanaan pengawasan peredaran rokok ilegal di KPPBC Malang.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data Kesimpulan/verifikasi data ialah tahapan keempat dalam proses analisis data untuk menghasilkan temuan yang lebih menyeluruh dan akurat, penulis dapat menggunakan data yang telah disediakan untuk membuat kesimpulan yang dapat dipercaya dengan tetap membuka kemungkinan ditemukannya bukti-bukti pendukung lebih lanjut pada saat pembuatan hasil penelitian..


## 5. Hasil dan Pembahasan

### 5.1 Gambaran Umum

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A3 diklasifikasikan sebagai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A3 sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-46/BC/2008 tanggal 14 Juli 2008. KPPBC Tipe Madya Cukai Malang merupakan institusi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dapat dijumpai di jantung kota, yaitu di Jalan Surabaya No. 2 Malang. KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yang mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap Kepala Kantor Wilayah, dan tugasnya ialah pelaksana program yang sudah disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 74/PMK.01/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 8 April 2009. Sejumlah fungsi yang dimaksud, di antaranya: “Melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2015, kantor ini memiliki wilayah kerja yang mencakup Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Sebagai instansi pelayanan publik, kantor ini menjalankan fungsi pelayanan kepabeanan dan cukai, pengawasan lalu lintas barang, serta penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai

### Data Hasil Penelitian

Berdasarkan Peraturan BC No. 8 Tahun 2024 tentang Tata Laksana Intelijen, pengawasan peredaran rokok ilegal oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dilaksanakan melalui tahapan intelijen yang sistematis, adapun tahapan tersebut setelah diolah penulis dapat disampaikan sebagai berikut :



### 5.1. Gambar Tatalaksana Intelijen, pengawasan peredaran rokok ilegal

(Sumber: Peraturan BC No. 8 Tahun 2024 tentang Tata Laksana Intelijen, pengawasan peredaran rokok ilegal)

### Pembahasan Hasil Penelitian

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Cukai Yang Dilakukan Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Malang pada bulan Juni 2025 mempergunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penyelidikan, penyidikan, dan penindakan barang terdiri dari informan untuk penelitian ini untuk menghindari kerugian finansial yang diakibatkan oleh

meningkatnya jumlah rokok ilegal, khususnya di Kota Malang, semua pemerintah telah memperkirakan hal ini. Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang merupakan tiga pemekaran dari kota Malang yang cukup besar. Hal ini tidak meniadakan fakta bahwa KPPBC Tipe Madya Pabean Malang akan menghadapi tantangan dalam upayanya untuk menghentikan fenomena kasus rokok ilegal, yang mungkin akan mempersulit organisasi dalam melaksanakan kegiatan yang telah diatur atau direncanakan sebelumnya. Sebagaimana dijabarkan melalui subbab sebelumnya, operasi pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean Malang dilaksanakan secara bertahap yang didasarkan pada peraturan BC No. 8 Tahun 2024.

**Tabel 5.1 Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Wilayah Malang**

<b>Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
Tahapan Perencanaan dalam Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya	Perencanaan intelijen di KPPBC Malang mencakup pemetaan wilayah rawan seperti Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Batu. Pada 2023, rencana operasi difokuskan pada kawasan industri kecil (contoh: Pujon dan Kepanjen) yang kerap menjadi lokasi produksi rokok ilegal
Tahapan Pengumpulan data	Pengumpulan data dilakukan melalui patroli, whistleblower, dan sistem e monitoring. Pada 2021, 70% temuan kasus berasal
Tahapan kegiatan penilaian data dalam Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya	Data dinilai menggunakan parameter Per BC No. 8/2024, seperti tingkat akurasi dan urgensi. Pada 2023, 85% da
Tahapan analisis data dalam Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya	Analisis pola distribusi mengungkap 60% rokok ilegal di Malang Raya berasal dari luar Jawa Timur (contoh: Kudus).
Tahap pendistribusian data dan Informasi dalam Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya	Laporan intelijen didistribusikan ke 5 instansi terkait dalam waktu $\leq 24$ jam. KPPBC Tipe Madya Cukai Malang menerapkan sistem distribusi data berjenjang: Tingkat 1 (Internal KPPBC Malang): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data hasil</li> <li>2. Sistem informasi internal "SIGAP Cukai"</li> <li>3. Rapat koordinasi mingguan bidang penindakan</li> <li>4. Dashboard real-time di ruang operasi</li> </ol> (Instansi Terkait): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polres Malang: melalui aplikasi JALA (Jaringan Intelijen Cukai)</li> <li>2. Bea Cukai Surabaya: via SIAPBC (Sistem Informasi dan Aplikasi Bea Cukai)</li> <li>3. Pemda Malang: melalui surat resmi dan pertemuan triwulanan</li> </ol>
Tahapan Evaluasi Data dalam Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Ray	Evaluasi tri wulanan me nunjukkan peningkatan 25% akurasi database pada 2024. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Operasi (Setiap Operasi)</li> <li>2. Evaluasi Kinerja Intelijen (Bulanan)</li> <li>3. Evaluasi Database (Triwulanan) Contoh Kasus Evaluasi (2023): Setelah operasi di Pujon, ditemukan bahwa: 30% data alamat sudah tidak valid (pabrik berpindah). Modus baru: penggunaan mobil pendingin untuk distribusi. Solusi: Perbarui database dan tingkatkan patroli malam.</li> </ol>
Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya	Sumber Pemutakhiran <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Operasi Terkini Contoh: Tambahkan lokasi gudang baru di Dau ke dalam heatmap setelah penggerebekan 2024.</li> <li>2. Laporan Masyarakat Sistem e-Reporting warga memutakhirkan titik penjualan ilegal.</li> <li>3. Intelijen Jaringan Pembaruan data sindikat dari Polres Malang &amp; Bea Cukai Surabaya</li> </ol>

Sumber : Data diolah Penulis, 2025, Wawancara dengan Team Intelijen

**Tabel 5.2 Capaian Kinerja Cukai Khusus HT ( Hasil Tembakau) Kantor Bea Cukai Malang Tahun 2021 - 2024**

Tahun	2021	2022	2023
Target (Miliar Rp)	173.780,90	209.912,20	218.621,02
Realisasi (Miliar Rp)	188.881,33	218.692,02	213.497,77
Persentase	108,65%	104,15%	97,62%

Sumber: Laporan Tahunan Kantor Bea Cukai Madya Malang (2024)

Berdasarkan data di atas capaian kinerja penerimaan cukai hasil tembakau di Kantor Bea Cukai Malang selama tiga tahun terakhir. Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan capaian yang melebihi target, yaitu sebesar 108,65% dan 104,15%, menandakan bahwa kinerja penerimaan sangat baik dan optimal. Namun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 97,62%, artinya realisasi tidak mencapai target. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti menurunnya produksi industri rokok legal, peningkatan peredaran rokok ilegal, serta kebijakan tarif cukai yang lebih tinggi sehingga memengaruhi volume penjualan. Meskipun demikian, secara umum capaian ini masih tergolong stabil dan positif, menunjukkan bahwa Bea Cukai Malang tetap konsisten menjaga penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.

**Tabel 5.3 Kendala Pengawasan Cukai Yang Dilakukan Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang**

Kegiatan	Keterangan
Kendala Perencanaan Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinamika modus operandi (misal: penggunaan mobil berpindah-pindah untuk distribusi).</li> <li>2. Keterbatasan sumber daya untuk cakupan wilayah yang luas.</li> <li>3. Data tidak terpusat</li> </ol>
Kendala Pengumpulan data Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Palsu (Hoax)</li> <li>2. Sebagian laporan masyarakat tidak akurat karena motif persaingan bisnis.</li> <li>3. Keterbatasan Teknologi</li> <li>4. Daerah terpencil (seperti lereng Gunung Kawi) sulit dipantau secara realtime.</li> <li>5. Resiko Keamanan Petugas</li> <li>6. Ancaman dari sindikat saat operasi undercover</li> </ol>
Kendala Penilaian Data Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Tidak Lengkap Contoh: Laporan "ada rokok ilegal di Lawang" tanpa alamat detail.</li> <li>2. Bias Penilaian Petugas mungkin mengabaikan laporan kecil yang ternyata bagian dari jaringan besar.</li> <li>3. Keterbatasan Teknologi Database tidak terintegrasi real-time dengan Polri/DJBC Pusat.</li> </ol>
Upaya Peningkatan Analisa Data Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas Server terbatas untuk analisis real-time.</li> <li>2. Keterlambatan pertukaran data dengan DJBC Pusat</li> </ol>
Kendala Pendistribusian Data Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Human error dalam klasifikasi tingkat kerahasiaan dokumen.</li> <li>2. Keterlambatan distribusi ke daerah terpencil</li> <li>3. Perbedaan format data antar instansi</li> <li>4. Resistensi berbagi data dari beberapa pihak</li> </ol>
Kendala Pemutakhiran dan evaluasi Data Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Database tidak terpusat menyebabkan redundansi.</li> <li>2. Resistensi pelakuterdhadap pemutakhiran</li> <li>3. Keterbatasan server</li> </ol>

Sumber : Data diolah Penulis, 2025 , Wawancara dengan Team Intelijen

Naiknya harga yang dikenakan pada cukai serta harga rokok legal menjadikan Sebagian besar dari mereka kesulitan untuk membeli rokok yang resmi. Hal ini kemudian mendorong sebagian masyarakat beralih ke rokok ilegal yang harganya jauh lebih terjangkau. Kendala lainnya adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan dampak rokok ilegal. Di samping itu, pengawasan sering kali mendapat penolakan dari masyarakat karena dianggap merugikan, terutama bagi pihak yang secara ekonomi bergantung pada peredaran rokok ilegal. Tak hanya itu, kondisi geografis di beberapa daerah juga menjadi tantangan tersendiri karena menyulitkan proses pengawasan secara optimal. Seperti yang disampaikan oleh HB ( Team intelijen BC Malang ) :

*“Seperti yang dapat kita lihat, masyarakat memiliki peran penting dalam memutus rantai pasok rokok ilegal, terutama bagi pembeli dan pengecer rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal dapat dikurangi (pemasaran rokok ilegal dihentikan) untuk mengurangi kegiatan produksi rokok ilegal. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran di kalangan penjual toko, misalnya dengan tidak menjual rokok ilegal.” (Wawancara dengan HB , 16 Juni 2025 Pukul 13.00)”*

Mengacu perolehan wawancara tersebut, bisa diambil simpulan masyarakat umum masih belum mengetahui tentang rokok ilegal. Peraturan yang tercantum melalui Pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai masih belum diketahui oleh masyarakat. Menurut peraturan tersebut, setiap individu yang menawarkan, memberikan, menjual, ataupun menyediakan barang kena cukai nantinya dikenai pasal 29 dengan ancaman hukuman paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun penjara, serta pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali lipat dari cukai yang seharusnya dibayar. Hasil wawancara dengan Bapak YG (Seksi Penindakan BC Malang) mendukung hal tersebut:

*“Pengetahuan masyarakat baik pembeli maupun penjual sangat diperlukan untuk membantu upaya penindakan terhadap fasilitas produksi rokok ilegal yang menggunakan metode migrasi dari satu tempat ke tempat lain (tidak menetap), serta penindakan terhadap agen dan penjualan rokok ilegal. Oleh karena itu, peran masyarakat juga tidak kalah pentingnya.” (Wawancara dengan YG , 16 Juni 2025 Pukul 15.00)*

Posisi KPPBC Malang saat ini masih dianggap kurang baik, terutama dalam hal menginformasikan kepada masyarakat, khususnya produsen dan pengecer - mengenai kerugian yang diderita negara dikarenakan perbuatan melanggar cukai ini. Semestinya aparat bea cukai dapat menegakkan pengawasannya dengan lebih ketat untuk mencegah meluasnya perdagangan rokok ilegal. Selain itu, sebagaimana tercantum melalui UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, inisiatif sosialisasi harus diperluas guna mendorong agar public lebih sadar mengenai peraturan perundangan yang berlaku. Mengingat berbagai tantangan ini, pemerintah harus mengingatkan pihak-pihak yang berwenang akan pentingnya memberlakukan peraturan. Menurut undang-undang, siapa pun yang secara tidak sah menjual, menawarkan, menyimpan, atau menimbun komoditas kena cukai akan menghadapi hukuman tertentu. Hal ini sejalan dengan temuan Didin Wahyu pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji bagaimana KPPBC Tipe Madya Pabean C Blitar mengawasi peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Penerapan pengawasan internal, eksternal, preventif, represif, aktif, dan pasif menjadi sorotan dalam penelitian ini. Menurut temuan, KPPBC Blitar telah menggunakan peralatan fungsional termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, dan polisi agar menyelenggarakan berbagai jenis pengawasan.

Salah satu penyebab masih maraknya rokok ilegal adalah kurangnya kesadaran dari para produsen dalam mematuhi aturan. Hal ini diperparah dengan minimnya komunikasi antara produsen dan pihak berwenang. Dalam hal ini, para produsen sebenarnya perlu lebih memahami bahwa mematuhi regulasi adalah syarat utama jika ingin menjalankan usaha secara legal. Di sisi lain, petugas di lapangan juga perlu lebih proaktif dengan rutin mengunjungi lokasi produksi rokok ilegal, sekaligus menambah jumlah personel agar pengawasan bisa dilakukan secara menyeluruh. Penguatan kerjasama antara instansi berwenang dan masyarakat sangat dibutuhkan agar penanganan rokok ilegal di Malang dapat berjalan lebih efektif dengan adanya pengawasan yang tegas dan sosialisasi yang berkelanjutan.,diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar hukum dan efek jera bisa benar- benar tercipta. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu, Edo Puja Pradana (2016) Studi ini membahas pengawasan Bea dan Cukai pada peredaran rokok ilegal di Kota Pekanbaru. Studi ini menemukan bahwa pengawasan dilakukan melalui patroli darat, operasi pasar, dan koordinasi dengan instansi terkait. Namun, efektivitas pengawasan masih terkendala oleh kurangnya sumber daya dan tingginya permintaan pasar terhadap rokok ilegal.

**Tabel 5.4 Upaya Peningkatan Pengawasan Cukai Yang Dilakukan Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang**

Kegiatan	Keterangan
Upaya Peningkatan Perencanaan Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi dengan Satpol PP dan Karang Taruna setempat untuk pemantauan rutin.</li> <li>2. Penyusunan peta panas (heat map) lokasi rawan berbasis data tiga tahun terakhir.</li> <li>3. Pembaruan database bulanan &amp; pelatihan analisis untuk petugas</li> <li>4. Integrasi sistem SIAP Intelijen DJBC untuk akses real-time</li> </ol>
Upaya Peningkatan Pengumpulan Data Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Verifikasi Data untuk mengurangi laporan palsu.</li> <li>2. Penggunaan Drone &amp; Thermal Camera di area terpencil.</li> <li>3. Penguatan Pengawasan TNIPolri saat operas</li> </ol>
Upaya Peningkatan Penilaian Data Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan aplikasi SIAP Cukai untuk standardisasi penilaian.</li> <li>2. Workshop rutin dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kualitas laporan.</li> <li>3. Integrasi AI untuk Analisis Pola Prediksi lokasi rawan berdasarkan tren historis.</li> <li>4. Sistem Reward untuk Informan Berkualitas Beri insentif jika laporan terbukti akurat 3x berturut-turut. Audit Rutin oleh Tim Independen</li> <li>5. Evaluasi bulanan terhadap keputusan penilaian</li> <li>6. data.</li> </ol>
Upaya Peningkatan Analisa Data Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi sistem analisis dengan data warehouse DJBC.</li> <li>2. Pembelian lisensi software Palantir untuk analisis jaringan kriminal.</li> </ol> <p>Operasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan mobile X-ray scanner untuk pemeriksaan truk (Rencana Anggaran 2025)</li> <li>2. Pelatihan cyber patrol bagi 20 personel (MoU dengan BSSN, 2024)</li> </ol> <p>Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Larangan Rokok Ilegal dengan sanksi tegas (Rancangan Pemprov Jatim)</li> <li>2. Insentif pelaporan masyarakat (Rp5-10 juta per kasus terbukti)</li> </ol> <p>Kolaborasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satgas Cukai bersama Polres, J&amp;T Logistics, dan Asosiasi Warung</li> </ol>
Upaya Peningkatan Pendistribusian data Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya	<p>Sosialisasi Standard Operating Procedure (SOP) distribusi informasi. Aplikasi SIGAP untuk pelacakan status laporan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Early Warning otomatis untuk pola distribusi mencurigakan</li> <li>2. Integrasi dengan sistem e-Pelaporan masyarakat</li> <li>3. Penggunaan Digital Twin untuk simulasi operasi</li> <li>4. Penyediaan perangkat offline-capable untuk daerah blank spot</li> <li>5. Pembuatan template standar DJBC-PolriPemda</li> <li>6. MoU berbagi data dengan sanksi jelas Teknologi Pendukung</li> <li>7. Aplikasi Patroli Cukai untuk petugas lapangan</li> <li>8. Sistem Blockchain Reporting untuk audit trail distribusi data</li> <li>9. Dashboard Heatmap distribusi rokok ilegal</li> <li>10. Integrasi sistem analisis dengan data warehouse DJBC.</li> </ol>

	<p>11. Pembelian lisensi software Palantir untuk analisis jaringan kriminal.</p> <p>Operasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan mobile X-ray scanner untuk pemeriksaan truk (Rencana Anggaran 2025)</li> <li>2. Pelatihan cyber patrol bagi 20 personel (MoU dengan BSSN, 2024)</li> </ol> <p>Kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Larangan Rokok Ilegal dengan sanksi tegas (Rancangan Pemprov Jatim)</li> <li>2. Insentif pelaporan masyarakat (Rp5-10 juta per kasus terbukti)</li> </ol> <p>Kolaborasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satgas Cukai bersama Polres, J&amp;T Logistics, dan Asosiasi Warung</li> </ol>
<p>Upaya Peningkatan Pemutakhiran dan Evaluasi data Pengawasan Rokok Ilegal di Malang Raya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Migrasi ke sistem cloud-based Bea Cukai.</li> <li>2. Audit data bulanan oleh tim independen.</li> <li>3. Gunakan fake data injection untuk uji keamanan Otomasi</li> </ol> <p>Evaluasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem auto-flagging untuk data tidak 19 update &gt;3 bulan.</li> </ol> <p>Kolaborasi dengan Akademisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Universitas Brawijaya tentang pola peredaran terbaru.</li> </ol> <p>Reward System :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi SIAP Intelijen: Update real-time oleh petugas lapangan.</li> <li>2. Blockchain Log: Mencatat riwayat perubahan data untuk audit.</li> </ol>

Pengawasan peredaran rokok ilegal di Malang Raya dilaksanakan melalui kombinasi pendekatan preventif dan represif, meliputi operasi pasar “Sobo Pasar”, patroli distribusi dan pemeriksaan ekspedisi, penindakan gudang penyimpanan, serta sosialisasi program “Gempur Rokok Ilegal”. Bea Cukai Malang, bekerja sama dengan TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, pemerintah daerah, dan masyarakat, berupaya menekan peredaran rokok ilegal yang masih tergolong tinggi, antara lain dengan memanfaatkan dukungan Dana DBHCHT untuk pengawasan, edukasi, dan peningkatan kompetensi petugas. Wawancara dengan bagian penindakan menunjukkan bahwa intensitas operasi nasional “Gempur Rokok Ilegal” penting untuk menciptakan deterrent effect dan meningkatkan permintaan rokok legal sehingga penerimaan cukai optimal. Fakta di lapangan dan temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tantangan utama mencakup lemahnya koordinasi lintas lembaga, jalur distribusi yang makin kompleks, serta tingginya permintaan akibat harga rokok legal yang terus naik. Sejalan dengan teori pengawasan Mockler, efektivitas penindakan menuntut evaluasi sistematis terhadap standar, capaian, dan tindakan korektif. Berbagai operasi Bea Cukai sepanjang 2025—yang berhasil menyita lebih dari 3,2 juta batang rokok ilegal dan mencegah potensi kerugian negara lebih dari Rp1 miliar—menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih masif, terutama karena harganya jauh lebih murah dan menjadi substitusi bagi masyarakat berdaya beli rendah. Oleh karena itu, pengawasan berkelanjutan, kolaboratif, serta partisipasi publik menjadi kunci untuk menekan produksi dan distribusi rokok ilegal serta meningkatkan penerimaan dan keberlanjutan kebijakan cukai

## 6. Kesimpulan

Pengawasan peredaran rokok ilegal oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang terbukti berjalan efektif sesuai Peraturan BC Nomor 8 Tahun 2024 melalui enam tahapan pengawasan yang terstruktur dari perencanaan hingga evaluasi. Pengawasan di wilayah rawan Malang Raya didukung mekanisme intelijen seperti patroli, whistleblower, dan e-monitoring dengan validasi data mencapai 85%, meskipun masih terkendala SDM, teknologi, serta koordinasi antarinstansi. Pada periode Januari–Juli 2025, penyitaan sekitar 3,2 juta batang rokok ilegal senilai lebih dari Rp1 miliar menunjukkan efektivitas strategi pengawasan. Secara keseluruhan, upaya yang komprehensif

dan kolaboratif berhasil menekan peredaran rokok ilegal dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Implikasi Penelitian ini menegaskan pentingnya sistem pengawasan berbasis intelijen, kecepatan manajemen informasi, dan koordinasi lintas instansi dalam meningkatkan efektivitas penindakan rokok ilegal. Secara praktis, diperlukan penguatan teknologi e-monitoring, peningkatan SDM dan pelatihan intelijen, serta alokasi anggaran pada wilayah berisiko tinggi. Secara teoretis, hasil penelitian memperkuat konsep efektivitas organisasi publik dan governance intelligence yang menekankan integrasi data, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga mengimplikasikan perlunya pusat data nasional pengawasan rokok ilegal, SOP terpadu antarinstansi, serta pemanfaatan DBHCHT untuk inovasi teknologi seperti aplikasi pelaporan, sistem analitik, dan pengawasan digital. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar KPPBC Malang meningkatkan intensitas patroli terpadu di wilayah rawan, memperluas sistem pelaporan masyarakat berbasis aplikasi untuk memperkuat perencanaan pengawasan, serta mendorong pemerintah daerah memperkuat regulasi pendukung agar upaya penindakan dan pencegahan peredaran rokok ilegal berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## Referensi

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2024 tentang Tata Laksana Intelijen dan Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id>
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. <https://jdih.kemenkeu.go.id>
3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. <https://jdih.kemenkeu.go.id>
4. Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723>
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2023). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. <https://www.beacukai.go.id/publikasi/laporantahunan.html>
6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). Statistik Penindakan Rokok Ilegal dan Kinerja Pengawasan. <https://www.beacukai.go.id/statistik.html>
7. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. (2024). Kinerja Penindakan Hasil Tembakau. <https://jatim2.beacukai.go.id>
8. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Buku Saku Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). <https://www.kemenkeu.go.id/dbhcht>
9. Ahsan, A., Wiyono, N., & Setyawan, D. (2014). Illicit cigarette consumption and government revenue loss in Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 148–156. <https://journal.fkm.ui.ac.id/kemas/article/view/148>
10. Afandi, M. (2024). Evaluasi peran Bea Cukai Banda Aceh dalam pengawasan rokok ilegal. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(1), 45–55. <https://ejournalunsam.id/index.php/jurnalekonomi/article/view/732>
11. As'ari, M. (2024). Implementasi pengawasan rokok ilegal di Kota Bondowoso. *JSEP: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 20(1), 33–44. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEP/article/view/44112>
12. Didin, W. (2021). Pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu oleh KPPBC Blitar. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(2), 122–134. <https://ejournal.stesia.ac.id/jia/article/view/4572>
13. Joossens, L., Merriman, D., Ross, H., & Raw, M. (2010). The illicit trade in tobacco products and how to tackle it. *World Health Organization*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241563927>
14. Pradana, E. P. (2016). Pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 3(1), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11096>
15. Wardani, D., & Khoirunurrofik, K. (2022). Analisis hubungan permintaan rokok ilegal dan faktor harga. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 175–190. <https://journal.ui.ac.id/economic/article/view/14346>
16. Mockler, R. J. (1972). *Management control: Foundations and practices*. McGraw-Hill.
17. Terry, G. R. (1972). *Principles of management*. Richard D. Irwin.
18. Salsabila, N. P., & Irianto, G. (2025). Evaluasi Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal oleh Seksi Penindakan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.